
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 3, Agustus 2024

E-ISSN 2716-408X P-ISSN -

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.3.16077](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16077)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027

Muhammad Ikhsan Lubis, Agus Mardianto, Nur Wakhid, Krisnhoe Kartika Wahyoeningasih
Universitas Jenderal Soedirman

✉ muhammad.ikhsan@unsoed.ac.id

Submit: 19 Juli 2024	Revisi: 4 Agustus 2024	Disetujui: 7 Agustus 2024
----------------------	------------------------	---------------------------

Abstrak

Aceh dikenal dengan kultur dan budayanya yang sangat kental berkaitan erat dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berkembang di Aceh sejak awal masuknya Islam di nusantara, yaitu dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai. Sejak saat itu Hukum Islam menjadi landasan norma dan aturan hukum yang berlaku di tanah rencong ini yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Adat dan budaya masyarakat Aceh mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan bagian etnis di setiap daerah yang ada di Aceh. Keaneragaman itu mencerminkan betapa kaya serta beragamnya etnis masyarakat Aceh tersebut. Hukum adat sejalan dengan pelaksanaan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh telah menjelma menjadi pemersatu serta perekat dalam susunan dan bagian dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh, yang akhirnya dapat sebagai modal dalam susunan pembangunan di Aceh. Karena itu, sendi dan nilai adat istiadat serta kebudayaan Aceh harus dijaga kelestariannya, diberdayakan dan dirawat di dalam bingkai persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027. Penelitian ini membahas mengenai pembahasan sudut pandang dan peran serta hukum adat di Aceh; pengertian adat dan hukum adat dalam tinjauan terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di dalam masyarakat Aceh, dasar dari penerapan Hukum Adat di Aceh, legalitas lembaga adat Aceh, lembaga adat pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan peran serta lembaga adat dalam penegakan syariat Islam di Aceh menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027.

Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Berdiskusi serta mengaitkan hukum syariat. Hukum Islam yang sudah mengkrystal serta menjiwai warga adat Aceh tidak hanya dalam wacana, namun serta sebagai pemahaman serta aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Disahkannya UU Nomor 44 Tahun 1999, UU RI No. 18 Tahun 2001 serta UU RI No. 11 Tahun 2006. menggambarkan payung hukum penerapan syariat Islam di Aceh. Terlebih dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah memberikan landasan yang lebih kokoh dalam pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat di Provinsi Aceh. Pasal 99 Undang-Undang tersebut memerintahkan guna melakukan pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat dengan membentuk sesuatu Qanun Aceh. Jika adat serta adat istiadat yang bersumber pada Syariat Islam ialah kekayaan nasional yang menampilkan bukti diri bangsa yang wajib dilestarikan, dijaga serta dilindungi keberadaannya.

Adat istiadat di Aceh mempunyai keberagaman sesuai dengan sub masing-masing etnis. Keberagaman tersebut menampilkan kekayaan serta khazanah dari sub etnis tersebut. Oleh sebab itu pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat wajib bisa mewujudkan kepada pelestarian serta pengembangan dari adat serta adat istiadat setempat. Pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat tidak dimaksudkan buat membatasi pertumbuhan adat serta adat istiadat setempat, justru mendesak agar senantiasa terlestarikan adat serta adat istiadat sub etnis, di samping juga upaya guna meningkatkan dan melindunginya bersumber pada syarat aturan yang berlaku.

Adat istiadat sudah jadi perekat serta pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jadi modal dalam pembangunan. Oleh sebab itu nilai adat serta adat istiadat tersebut butuh dilestarikan, direvitalisasikan serta dibesarkan di tengah kehidupan masyarakat Aceh.¹

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan terkait dengan tulisan ini (*novelty*) yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Banta Cut yang berjudul: “Otoritas Lembaga Adat dalam Menegakkan Syari’at Islam di Aceh” yang telah dipublikasikan oleh Tahqiqa (Jurnal Pemikiran Hukum Islam) Vol. 9 No. 1 Januari 2015.² Terdapat juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, Bulan Ningsih yang berjudul “Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh” yang telah dipublikasikan oleh jurnal Al-Ilmu (Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial) Vol. 5 No. 2 September 2020,³ dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamhir yang berjudul “Revitalisasi Hukum Adat di Aceh” yang telah dipublikasikan oleh jurnal Justisia (Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial) Vol. 1 No. 1 2016.⁴

Permasalahan

1. Bagaimana peran Hukum Adat di Aceh dalam pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh?
2. Bagaimana peran lembaga adat Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki dan berakhirnya otonomi khusus tahun 2027?

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

² Burhanuddin Banta, “Otoritas Lembaga Adat Dalam Menegakkan Syari’at Islam Di Aceh,” *Tahqiqa Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 1–10. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v9i1.138>

³ Bulan Ningsih Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, “Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh,” *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020): 124–46.

⁴ Jamhir, “Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh,” *Justisia (Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial)* 1, no. 1 (2016): 68–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.viii.2562>.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku, jurnal dan beberapa literatur lain sebagai objek yang utama. Oleh karena itu, untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran konsep, teori, dan pemikiran, perlu dilakukan penelitian terhadap buku, jurnal dan atau literatur yang menjadi objek penelitian.

Pembahasan

1. Peran Hukum Adat di Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Manusia merupakan makhluk sosial, selaku makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri dan oleh karena itu diwajibkan untuk hidup bersama mengadakan kekerabatan. Dari ikatan yang timbul di antara sesama manusia itu maka terbentuklah yang disebut dengan warga. Supaya terbina kedisiplinan serta kedamaian sesuatu warga, dibutuhkan beragam norma, berbentuk peraturan kesusilaan, kesopanan serta pula peraturan hukum. Tujuannya merupakan selaku kontrol sosial dalam warga tersebut, sehingga terpusat sikap warga dalam kehidupannya.

Salah satu dari aturan warga tersebut merupakan apa yang diucap dengan "adat". Sebutan kata adat secara etimologi, sesungguhnya berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" ungkapan lain berkata kata "adat" berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari kata "a" berarti "bukan" serta "dato" yang maksudnya "watak kebendaan" dengan demikian adat sesungguhnya mempunyai sifat inmaterial yang menyangkut hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Tidak hanya itu, adat pula dilihat dari bahasa Inggris diucap dengan "*habit, wont, custom, practice*", lalu dalam bahasa Jawa kata adat lebih diungkapkan dengan sebutan "ngadat", begitu pula dengan orang Gayo lebih menyebut adat dengan kata "edet" berarti adat.⁵

Tidak hanya etimologi di atas, Ratno Lukito berpendapat adat lebih diidentikkan dengan "adah" jamaknya "adat" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "biasa ataupun praktek". Kata adat pula diidentikkan dengan kata "urf" yang lebih dimaksudkan kepada suatu yang sudah dikenal. Bagi R. Van Dijk, sebutan ini bisa diterima dalam seluruh bahasa Indonesia. Mulanya sebutan itu berbentuk kebiasaan, dengan nama adat, tetapi senantiasa membagikan penafsiran seluruh kesusilaan serta kebiasaan di Indonesia semua ruang lingkup hidup pula seluruh peraturan tentang berbagai tingkah laku. Jadi di dalamnya

⁵ M. Ali Muhammad, *Adat Dan Agama Di Aceh* (Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial, 1980).

termuat pula peraturan hukum yang dalam ruang lingkup kekerabatan dari orang Indonesia.⁶

Sebaliknya dilihat dari arti terminologi, para pakar sosiologi mendefinisikan adat merupakan suatu perbuatan apabila terbentuknya dari kesekian kali sampai jadi terbiasa serta sering dilakukannya, seperti itu yang disebut dengan adat.⁷ Definisi ini menekankan pada sesuatu itu tidak dikatakan adat jika terjalin akan sesuatu pola tingkah laku dicoba kesekian kali, sebab dari penerapan kesekian tersebut hendak menjadikan kerutinan, inilah yang diucap dengan adat. Setelah itu dalam pemikiran pakar hukum adat, adat itu didefinisikan aturan yang telah terdapat ditinggalkan oleh nenek moyang dipelihara terus dari masa ke masa, serta ketua adat tidak memiliki kewenangan guna mengubahnya terhadap komentar mereka sendiri”.⁸ Definisi ini menampilkan jika adat itu merupakan selaku ketentuan yang telah terdapat yang jadi kebiasaan/kerutinan turun temurun serta tidak terdapat kewenangan untuk siapa-pun guna mengubahnya.

Lebih lanjut Hazairin dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya berkata “adat itu kesusilaan dalam warga, ialah kalau kaidah kesusilaan yang kebenarannya sudah menemukan pengakuan universal dalam warga”.⁹ Definisi ini lebih membuktikan kalau adat itu berbentuk suatu kaidah kesusilaan yang mencuat dalam warga serta menemukan pengakuan sendiri dari warga. Oleh sebab itu pada kesempatan lain Hazairin kembali berkata “adat” yang setelah itu disebutnya dengan “adat sejati” berbentuk peninggalan adat dari nenek moyang yang wajib dihormati, serta terdapat “adat yang diadatkan” berbentuk adat yang baru selaku diciptakan guna mengubah adat lama. Di sini Hazairin membedakan adat itu kepada adat yang berasal dari nenek moyang serta terdapat adat yang diciptakan selaku akumulasi adat yang lama.¹⁰

Pada perkembangannya setelah adat itu jadi tradisi warga, hingga adat itu memunculkan pengaruh agar ditaati serta memiliki sanksi. Bisa jadi inilah yang dimaksudkan oleh Hazairin di atas apa yang disebutnya dengan “adat diadatkan”. Dengan pemikiran semacam ini adat telah jadi sesuatu peraturan yang diucap dengan hukum adat, yang bermaterikan sesuatu perintah agar norma itu dikerjakan oleh anggota warga, serta tiap orang yang bekerja karena perintah tersebut tampak baik serta sopan. Ataupun tidak tertutup mungkin bermaterikan

⁶ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1982).

⁷ Soerjono Soekanto, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 5 (June 2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>.

⁸ M. Ali Muhammad, *Adat Dan Agama Di Aceh*.

⁹ Soekanto, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan.”

¹⁰ Soekanto.

larangan agar tidak dilaksanakan serta untuk yang melakukan dikatakan “jahat ataupun tidak sopan” serta agar memenuhinya wajib diberikan sanksi.

Guna lebih jelasnya Hukum Adat itu merupakan dua rangkaian kata, ialah kata “hukum” serta “adat”. Yang kita ketahui bersama, dalam teori hukum guna mendudukan rumusan definisi hukum yang baku tidaklah merupakan suatu hal yang gampang. Kesulitan ini diungkapkan oleh L. J Van Apeldoorn “Bila terdapat orang bertanya kepadanya apakah sesungguhnya hukum, hingga dia hendak menanggapi: bukanlah bisa aku katakan begitu saja sebab banyak tercantum padanya satu yang satu sama lain sangat berlainan, sehingga tidak bisa aku berkata dalam suatu kalimat. Dengan mencermati undang-undang saja pun, kita telah dapat mengingat pelajaran kalau bukan bisa jadi membagikan definisi tentang hukum yang bisa melaporkan isinya”.

Dengan demikian aturan undang-undang memberikan hasil yang negatif, bila kita mau mengenali apakah yang diucap dengan hukum, apakah dia tidak membagikan suatu yang positif? Apakah ada sesuatu yang sama dengan undang-undang itu? Ya, memuat peraturan tingkah laku ini merupakan suatu yang barangkali bisa diterima selaku hukum suatu karakteristik, namun tidak lebih dari pada karakteristik belaka, tidak melaporkan tentang isi hukum”.¹¹

Menarik dari ungkapan Van Aveloorn di atas, merupakan sulitnya membagikan penafsiran hukum yang baku. Betapa banyaknya sarjana hukum yang membagikan definisi hukum, namun belum membagikan rumusan memuaskan untuk banyak orang. Kesukaran ini diakibatkan oleh aspek sebab hukum itu memiliki segi serta wujud yang begitu banyak, sehingga tidak bisa jadi tercakup totalitas serta wujud hukum itu.¹² Terlihat sukar membuat mendudukan hukum secara baku yang jadi standar buat suatu definisi hukum. Hendaknya definisi hukum yang sudah ditawarkan golongan sarjana hukum hari ini, tidak lebih dari membagikan batasan hukum dari kerangka hukum itu sesungguhnya, walaupun dari bermacam definisi itu berbeda satu sama lain.

Dari bermacam literatur yang terdapat, hukum dalam bahasa Inggris diucap “*law*” dalam bahasa Perancis diucap “*droit*” dalam bahasa Jerman diucap “*rech*” serta dalam bahasa Arab hukum diucap “hukum”,¹³ secara terminologi para pakar hukum membagikan definisi yang berbeda bagi sudut pandang serta tiap bahasa.¹⁴ Utrecht misalnya dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” membagikan penafsiran hukum itu merupakan, “himpunan petunjuk hidup

¹¹ L.J. Van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

¹³ Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁴ Riduan Syahrani.

(perintah serta larangan) yang mengendalikan tata tertib dalam sesuatu warga serta oleh sebab sepatutnya ditaati oleh anggota warga yang bersangkutan”.¹⁵

Berikutnya Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” menerangkan hukum merupakan “himpunan peraturan hidup yang berisikan suatu perintah, larangan ataupun perizinan guna berbuat ataupun tidak berbuat suatu dan dengan iktikad berbuat ataupun tidak berbuat suatu dan dengan iktikad guna mengendalikan tata tertib dalam kehidupan warga”.¹⁶ Begitu pula CST. Kansil berpendapat kalau “himpunan peraturan perintah serta larangan yang mengendalikan tata metode tertib warga serta sebab itu wajib ditaati oleh warga”.¹⁷

Barangkali bisa disimpulkan dari sebagian definisi di atas, hukum itu merupakan seluruh himpunan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis wajib ditaati oleh warga yang memiliki energi mengikat serta memiliki sanksi. Sebaliknya adat semacam yang sudah dipaparkan pada definisi terdahulu merupakan sesuatu perbuatan serta jadi kebiasaan yang dicoba dalam warga, setelah itu terlembaga jadi peraturan yang tidak tertulis dalam warga. Perkembangannya setelah itu peraturan tersebut jadi hukum adat yang wajib ditaati oleh warga serta diberikan sanksi. Apabila ditelusuri kembali sejarahnya semacam yang dikatakan C. Snouck Hurgronje, sebutan hukum adat yang memiliki makna ketentuan kebiasaan, merupakan telah lama diketahui di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda hukum ini lebih diketahui dengan “*adat recht*”. C. Snouck Hurgronje sendiri dalam penelitiannya di Aceh (1891- 1892) mengartikan hukum adat itu selaku “*die rechtsgevolgen hebben*” (adat yang memiliki akibat hukum).¹⁸ Hasil riset C. Snouck Hurgronje tersebut meyakinkan kalau hukum adat Indonesia paling utama di Aceh begitu diketahui serta jadi peraturan kemudian lintas kehidupan warga tertentu.

Van Vollen Hoven seseorang sarjana barat yang awal menjadikan hukum adat jadi disiplin ilmu, berkata kalau hukum adat merupakan aturan- aturan sikap yang berlaku untuk orang pribumi serta orang Timur Asing memiliki sanksi, hingga dikatakan hukum serta di lain pihak tidak dikatakan adat.¹⁹ Ter Haar yang jadi guru besar pada sekolah besar ilmu hukum (RHS- Rechts Hoge School) berkata hukum adat itu merupakan: “totalitas ketentuan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris hukum (dalam makna yang luas) yang memiliki kewibawaan dan memiliki pengaruh serta yang dalam penerapan berlakunya ditaati sepenuh hati”.²⁰

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar, 1966).

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: Alumni, 1985).

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.

¹⁸ Soekanto, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan.”

¹⁹ Soekanto.

²⁰ Soekanto.

Kedua arti ini senantiasa membuktikan kalau hukum adat telah jadi pertalian yang sifatnya mengikat serta memiliki sanksi hukum yang wajib ditaati.

Tidak hanya dari definisi hukum adat di atas, pakar hukum adat Indonesia ikut dan membagikan dari definisi hukum adat yang berbeda-beda. Ini tampak definisi yang dikemukakan Soepomo, guru besar ilmu hukum adat ini membagi definisi hukum adat kepada dua bagian. Hukum yang sebahagian besar merupakan kebiasaan serta sebagian kecil merupakan hukum Islam.

Hukum adat meliputi hukum yang bersumber pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam area di mana dia memastikan masalah. Hukum adat yang berakar pada kebudayaan tradisional hukum yang hidup, sebab dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat cocok dengan fitrahnya sendiri. Kedua, apa yang disebutnya dengan hukum tidak tertulis yang persamaan dengan hukum adat, hukum yang hidup selaku kesepakatan di tubuh hukum negeri yang mencuat sebab vonis hakim, hukum yang hidup selaku peraturan kebiasaan dipertahankan dalam pergaulan di pedalaman inilah yang diucap dengan hukum adat.²¹

Berbeda dengan Soepomo di atas, Mahadi berkomentar sebutan hukum adat bisa menampilkan pada segala ataupun sebahagian hukum yang tidak tertulis, hendak namun baginya senantiasa terdapat pandangan lain membedakan hukum kebiasaan dengan hukum adat.²² Mahadi memandang kalau tidak selamanya hukum adat disamakan jadi hukum kebiasaan, di pihak lain tidak terdapat keberatan buat mempergunakan hukum adat buat seluruh kalangan tertentu.

Soediman Kartodiharjo, berpendapat hukum adat itu berupa tidak tertulis namun tidak bisa dibiarkan yang jadi bawah hukum adat itu merupakan jauh berlainan dari hukum tidak tertulis ataupun hukum kebiasaan. Baginya sebutan hukum adat tidak tertulis lebih luas dari hukum adat.²³ Oleh sebab itu Soediman Kartodiharjo mau berkata kalau hukum adat merupakan sesuatu tipe hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki bawah pemikiran yang khas, prinsipil berbeda dari hukum tertulis yang lain.

Definisi yang diterangkan di atas, pada intinya semua mengacu pengertian yang sama, bahwa adat pada akhirnya adalah norma dan aturan perintah dan larangan yang harus dipelihara menjadi hukum yang tidak tertulis yang harus dipatuhi semua masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis di mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan

²¹ Soekanto.

²² Soekanto.

²³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat.²⁴

2. Peran lembaga adat Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki dan berakhirnya otonomi khusus 2027

Hukum Adat Aceh telah menjadi fondasi hukum yang telah memberikan solusi bagi provinsi ini selama berabad-abad. Ini telah menjadi parameter utama dalam menangani berbagai kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Qanun.²⁵ Adat istiadat Aceh memiliki keanekaragaman yang sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di dalam masyarakat Aceh. Keberagaman tersebut adalah harta dan kekayaan khasanah budaya yang pluralisme. Tatahan kehidupan serta keberagaman adat istiadat yang mengarah pada suatu pembinaan serta menjaga tradisi adat istiadat lokal. Adat istiadat telah menjadi satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, menjadi pondasi dalam kehidupan keberagaman masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai adat istiadat tersebut sangat butuh dibina serta dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak tulisan menjabarkan adat istiadat serta kebudayaan Aceh seumuran dengan sejarah awal adanya rakyat Aceh tersebut. Adat istiadat serta kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat terlepas serta punya peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari ungkapan hadih maja (Bahasa kiasan/tamsilan) yang terkenal dan menjadi pedoman masyarakat Aceh sampai saat ini yaitu “Adat bak po teu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang Reusam bak Laksamana”. Maksud dari ungkapan tersebut adalah adat pada almarhum (Sultan Iskandar Muda) yang disimbolkan sebagai aturan pemerintahan. Hukum pada Syiah Kuala adalah salah satu ulama besar di Aceh dan dijadikan sebagai suatu aturan di Aceh. Qanun atau undang-undang pada Putri Phang yang merupakan putri kerajaan Sultan Iskandar Muda yang mencetuskan agar Kerajaan Aceh Darussalam membentuk Mahkamah Rakyat, yaitu sebuah lembaga/majelis musyawarah untuk membentuk Undang-Undang Reusam pada Laksamana yang merupakan simbol sebagai pejabat panglima angkatan perang. Hal dapat dilihat saat ini sebagai contoh, dalam

²⁴ Sitti Mawar, “Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (August 2021): 150–70, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10522>.

²⁵ Retno Galuh Sapitri et al., “Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh,” *Action Research Literate* 7, no. 10 (2023): 1–5.

penyelesaian kasus pencurian oleh anak, *restorative justice* dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong (kampung).²⁶

a. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum Adat di Aceh

Penetapan hukum di Aceh berawal dari masuknya agama Islam dan lahirnya ulama-ulama di Pasai. Samudera Pasai tempat di mana lahirnya sebuah kerajaan yang melahirkan banyak ulama terkemuka. Suatu hikayat Raja Pasai dan sejarah dari budaya Melayu disebutkan nama beberapa ulama seperti: Nur al-Haq al-Masriqi dan Abu Ishaq al-Maqrani yang berasal dari Kerajaan Perlak, Malaysia.²⁷

Awalnya banyak orang-orang datang dan ingin mempelajari Islam di Pasai dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Timur Tengah, Persia dan India. Mereka memperoleh ilmu agama dari pusat penelitian Islam khususnya dari Makkah dan Madinah. Dapat berinteraksi dalam bahasa Arab, berkharisma dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Mereka memiliki kesamaan tujuan dalam bermazhab, mengikuti mazhab Syafi'i. Alasan inilah yang membuat raja dari Pasai bermazhab Syafi'i. Para ulama banyak mendapatkan apresiasi dan penghormatan di kerajaan Samudera Pasai. Senantiasa turut dan memberikan nasihat serta penyelesaian dalam setiap permasalahan yang dialami. Para ulama dalam menyajikan ajaran Islam kepada kerajaan serta area istana terkesan sudah menaikkan kewibawaan serta kemaslahatan kerajaan. Citra tersebut menafsirkan hendak terdapatnya kewibawaan dan kehormatan dan kepercayaan dari pihak ulama dan penguasa. Al-Quran mengajarkan tentang adil dan seimbang menjadikan sebagai sebuah sistim kerajaan yang akhirnya tercermin sebagai simbol kerajaan Islam di nusantara.²⁸

Berikutnya, pada masa kerajaan Aceh ulama serta telah berperan aktif sebagai penasihat hukum istana, di samping sebagai penyuluh agama bagi penduduk luas. Pada akhir abad 16- 19M. Kerajaan Aceh dapat menggalang kekuatan ulama sehingga dapat menyebarkan agama ke seluruh nusantara. Terdapat beberapa ulama yang sangat terkemuka di nusantara seperti: Hamzah Fansuri, Samsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry dan Abd Rauf as-Singkili. Mencuatnya beberapa nama ulama ke permukaan di kerajaan Aceh tersebut diperkirakan akhir abad ke-16 dan 17 M.²⁹ Pada fase awal, para ulama di kerajaan

²⁶ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 76-81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.

²⁷ A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai Romantisasi," *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (1960).

²⁸ A.H. Hill.

²⁹ Takeshi Ito, "Why Did Nuruddin Ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?" *Bijdragen Tot Tall-, Land En Volkenkunde (BKD)* 134, no. 4 (1978): 489-91.

Islam Samudera Pasai lebih mencurahkan perhatian pada ilmu kalam, ushuluddin maupun tauhid, yang beraliran asy' ariyyah. Sementara itu dalam fiqih menganut mazhab Syafi'i. Dilihat dari tulisan C. Snouck Hurgronje, Snouck memberi pemahaman 10 Muharram diujarkan pula dengan Buluwen Hasan Husein, diperingati dengan kenduri "apam" di masjid-masjid maupun di meunasah-meunasah di Aceh. Ritual ini terkait erat dengan gugurnya Husain di padang Karbala. Snouck menyebutkan ritual ini adalah pengaruh dari paham mazhab Syi'ah, walaupun mereka sebenarnya kental berpegang pada mazhab Syafi'i.³⁰

Pada perkembangan berikutnya tampak penerapan hukum syari'ah di Aceh, adalah pada masa Sultan Iskandar Muda (1607- 1636). Sultan pernah menghukum rajam putra satu-satunya Meurah Popok karena melanggar hukum melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan. Awal dari pelaksanaan hukum rajam di kalangan ulama pada saat itu. Terselip yang mengajukan banding dan terdapat yang setuju terhadap hukum rajam. Yang mengajukan banding mengingat yang menerapkan pelanggaran hukum serta pelanggaran sehingga akhirnya memutuskan guna melangsungkan sendiri hukuman rajam sendiri.³¹

Peristiwa sejarah di atas mengindikasikan permulaan pelaksanaan hukum syari'at di Aceh tidak hanya permasalahan jinayah saja bahkan banyak permasalahan lain yang belum sempat dibahas. Sebagai contoh, dalam pemberlakuannya hukum adat di Aceh, maka terdapat bermacam-macam pemberlakuan hukum yang dijatuhkan dalam berbagai macam permasalahan tindak pidana yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. Hukuman yang dijatuhkan sebagai penyelesaian masalah tentu berbeda-beda apalagi jika kita tinjau dari perspektif kriminologi. Terdapat perbedaan antara penyelesaian tindak pidana dari perspektif hukum adat dengan kriminologi, yaitu Hukum Adat khususnya di Aceh tidak ada perhatian lebih yang diletakkan dalam Pelanggaran HAM yang ada dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku tindak kejahatan.³² Dalam tulisan singkat ini, akan tetapi yang terpenting dari tulisan ini sedikit memberi pencerahan dalam rangka menggali kembali kekhazanahan di Aceh. Dalam penerapan nilai- nilai syari'at Islam di tengah kehidupan global di saat ini.

³⁰ A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai Romantisasi."

³¹ Muliadi Kurdi, "Pelestarian Nilai Adat Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Terganjil; Rekonstruksi Dan Peran Adat Budaya Dalam Masyarakat Aceh," *Artikel Ilmiah Populer*, 2005.

³² N. A. Sarasvati, M. A. Riski Purnama, and R. A. Fitriyono, "Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 239-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>.

b. Legalitas Lembaga-Lembaga Adat Aceh

Aceh memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa kini. Tertuang ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, di dalam perda tersebut menjabarkan peranan dan wewenang lembaga adat di Aceh. Peraturan daerah ini ialah penjabaran salah satu ciri khas dan otonomi khusus Aceh, seperti kelihatan dalam UU Nomor. 4/1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga dirumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam (pasal 2). Hal ini dimaksudkan adat yang selaras dan sejalan dengan Islam: di mana adat hanya berlaku bilamana tidak bertentangan dengan syari'at Islam.³³

Peraturan daerah mengenai kewenangan dari lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat adat. Aturan ini menetapkan bilamana putusan adat mampu menjadi sebuah pertimbangan dalam penegak hukum dalam penyelesaian sebuah konflik, yang mana dapat mengizinkan orang-orang terlibat dalam sebuah permasalahan adat itu dapat mengajukan permasalahannya ke pengadilan, bila ia tidak menerima keputusan dari adat.³⁴

Secara historis lembaga adat tidak bisa terpisahkan dengan aturan yang berlaku, karena lembaga adat tersebut sangat mempunyai peran penting bagi warga Aceh guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Upaya melestarikan lembaga adat tersebut, dalam aturan pemerintahan Aceh sebaiknya diatur kembali sehingga peran lembaga adat Aceh menjadi legal dan sah mengambil dan menjalankan perannya terkait segala urusan yang dibutuhkan di tengah masyarakat.

UUPA (bab XIII Pasal 98 ayat 1 serta 2) dijelaskan bila lembaga adat turut serta berpartisipasi dalam masyarakat menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan Aceh di bidang ketenteraman, keamanan, kesejahteraan, kondusifitas serta ketertiban umum. Menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat melalui adat yang dilakukan melalui lembaga adat.³⁵

Adapun lembaga adat yang termasuk tersebut dalam ayat 1 dan 2 meliputi:

- 1) *Majelis Adat Aceh*
- 2) *Imuem Mukim*
- 3) *Imuem Chik*

³³ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas Syari'at, "Peraturan Daerah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (2008).

³⁴ Taufik Adnan Amal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Ke Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

³⁵ Al Yasa' Abubakar, "Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus Di Bidang Hukum" (Banda Aceh, 2007).

- 4) *Geuchik*
- 5) *Tuha Peut*
- 6) *Tuha Lapan*
- 7) *Imeum Menasah*
- 8) *Keujreun Blang*
- 9) *Panglima Laot*
- 10) *Pawang Glee*
- 11) *Peutua Seuneubok*
- 12) *Haria Peukan*
- 13) *Syahbandar*

Keterkaitannya dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Peraturan Daerah No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut dan Tuha Lapan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang dalam pelaksanaan syari'at Islam murni maupun pelaksanaan syari'at Islam yang merupakan adat masyarakat Aceh terutama dalam hal keamanan dan ketertiban. Lembaga adat juga diberi kewenangan dalam memberikan sanksi dalam hal sengketa maupun pelanggaran yang ada di kampung mereka.³⁶

Penetapan peraturan daerah ini terutama dalam hal penegakan hukum sangat dibutuhkan ruang dalam memberikan suatu kesempatan terhadap lembaga adat yaitu geuchik (kepada desa) dan imuem mukim (tokoh ulama) dalam penyelesaian konflik yang ada sebelum perkara tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), geuchik diberi kesempatan dalam menyelesaikan sengketa dalam rapat adat dalam waktu 2 (dua) bulan (pasal 1), setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat geuchik, bila tidak dapat diselesaikan akan diberikan kepada Imuem mukim dengan tenggang waktu yang lebih singkat, hanya satu bulan (pasal 15). Bila dalam tingkat tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, maka sengketa itu dapat ditangani oleh para penegak hukum. Putusan lembaga adat akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum, selain itu baik geuchik maupun imuem mukim dapat dimintakan pendapat dan pandangannya terkait sengketa yang tengah dihadapi.

Sementara itu lembaga adat lain mempunyai wewenang dalam pembuatan peraturan adat terkait yang berkaitan dengan syariat Islam. Seluruh lembaga adat di Aceh dapat menjalankan perannya dalam memberikan kontribusi guna memberikan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat adat Aceh.

³⁶ Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 2005).

Secara lebih detail, mengenai peranan dan wewenang lembaga-lembaga dapat dirujuk kepada Qanun No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan bahwa lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol baik bersifat preventif maupun represif, yang meliputi bidang-bidang berikut:

- 1) *Keamanan*
- 2) *Ketenteraman*
- 3) *Kerukunan*
- 4) *Ketertiban Masyarakat*

Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat berwenang antara lain untuk:

- 1) *Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.*
- 2) *Menyelesaikan sengketa dan/atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).*

Hal ini menunjukkan legalitas dan keabsahan dari lembaga adat Aceh sangat jelas dalam melaksanakan amanah yang tertuang dalam syari'at Islam pun akan lebih memudahkan bagi masyarakat Aceh. Qanun juga menjelaskan secara detail baik bentuk, tugas dan fungsi maupun wewenang lembaga adat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.³⁷ Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dengan segala susunan tatanan kehidupan masyarakat adat di Aceh. Dengan harapan ke depannya generasi penerus masyarakat Aceh lebih dapat menghargai, menjaga, melestarikan dan bangga akan adat istiadatnya.

Simpulan

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan jika lembaga adat Aceh mempunyai peran dan wewenang yang jelas dalam mengadakan penyelesaian yang berlangsung di dalam wilayah (gampong/mukim) di Aceh. Guna itu, lembaga-lembaga adat dimaksud perlu diberdayakan secara lebih serius lagi, biar tetap eksis dalam warga Aceh dikarenakan oleh perkembangan sistim pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga sanggup mengancam lembaga-lembaga adat dimaksud. Lembaga-lembaga ini, pada masa pemerintahan Orde Baru sempat ditiadakan, khususnya di perkotaan. Kebanyakan lembaga-lembaga adat Aceh pernah ditukar dengan nama lain seperti geuchik diubah dengan istilah kepala desa maupun lurah. Sementara itu lembaga mukim yang selama ini khusus berlaku

³⁷ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1-13.

di Aceh, ternyata tidak diakui oleh pemerintah pada saat itu, sehingga lembaga ini hanya sebatas lembaga nama sementara itu perannya terus menjadi tidak tampak. Terlebih lagi di wilayah perkotaan, istilah mukim sudah tidak dipergunakan lagi. Mengingat peran dari lembaga-lembaga adat tersebut sangat penting pada masa konflik yang lalu, masa cepat tanggap bencana tsunami 2004 hingga masa berlaku dan menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027 nanti.

Saran

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan syari'at Islam, lembaga adat sanggup terus dipertahankan karena sejauh ini telah mengambil peran berarti dalam tatanan kependudukan di Aceh, pula ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam, dengan kata lain, lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran strategis dalam hal menyukseskan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh. Pemerintah sudah mengadakan legalisasi lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan penduduk Aceh dalam memfungsikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih jelas.

Daftar Pustaka

- A.H. Hill. "Hikayat Raja-Raja Pasai Romantisasi." *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (1960).
- Amal, Taufik Adnan, and Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Ke Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.
- Burhanuddin Banta. "Otoritas Lembaga Adat Dalam Menegakkan Syari'at Islam Di Aceh." *Tahqiqat Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jamhir. "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh." *Justisia (Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial)* 1, no. 1 (2016).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2562>.
- L.J. Van Aveloorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- M. Ali Muhammad. *Adat Dan Agama Di Aceh*. Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial, 1980.
- Mawar, Sitti. "Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (August 2021).
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10522>.

- Muliadi Kurdi. "Pelestarian Nilai Adat Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Terganjal; Rekonstruksi Dan Peran Adat Budaya Dalam Masyarakat Aceh." *Artikel Ilmiah Populer*, 2005.
- R. Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, Bulan Ningsih. "Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020).
- Riduan Syahrani. *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sapitri, Retno Galuh, Rizky Febrianto, Criestian Hadiwinata, Danitia Elfayet, and Steven Otnil. "Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh." *Action Research Literate* 7, no. 10 (2023).
- Sarasvati, N. A., M. A. Riski Purnama, and R. A. Fitriyono. "Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>.
- Soekanto, Soerjono. "Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 5 (June 2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010).
- Syari'at, Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas. Peraturan Daerah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2008).
- Takeshi Ito. "Why Did Nuruddin Ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?" *Bijdragen Tot Tall-, Land En Volkenkunde (BKD)* 134, no. 4 (1978).
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar, 1966.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: Alumni, 1985.
- Yasa' Abubakar, Al. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Yasa' Abubakar, Al. "Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus Di Bidang Hukum." Banda Aceh, 2007.